



Dok. Berita Buana

Ibu Hakim Ketua dan Pengadilan yang kami hormati,

Memiliki pendapat adalah ciri antropologis yang paling unik dari manusia. “Berpendapat” dan “menjadi manusia”, adalah dua hal yang identik. Dialog memerlukan keterbukaan. Dan keterbukaan memerlukan kejujuran. Berpendapat berarti juga “berbeda pendapat”, karena hanya dengan itu kemanusiaan bisa dimajukan. Dengan berbeda pendapat, terbuka dialog. Dengan berdialog, tercapai kemajuan.

Apa yang kami lakukan pada tengah hari, 23 Februari itu, tidak lain adalah kegiatan mengemukakan pendapat secara jujur dan damai. Konferensi Pers dan poster-poster yang kami bawa itu, hanyalah alat-alat untuk mengemukakan

pendapat kami sejujur-jujurnya. Lagu “Ibu Pertiwi” yang kami nyanyikan adalah ekspresi hati nurani kami yang sesungguhnya. Doa yang kami panjatkan adalah harapan kami yang terindah. Sedangkan bunga-bunga yang kami berikan adalah lambang cinta kasih kami. Tidak ada yang kami selubungi, sebagaimana kebiasaan para politisi. Ibu-ibu mengemukakan secara jujur kecemasan mereka atas nasib anak bayinya yang kekurangan gizi.


Kami menyaksikan kekurangan pangan dan kesulitan ekonomi masyarakat bawah. Dan semua itu pertama-tama dirasakan oleh para ibu (yang harus dipaksa berhemat, bingung mengatur belanja dan cemas memikirkan masa depan keluarganya).

Kami ingin mengemukakan semua itu, dan memilih Bunderan HI, jantung

ibukota, tempat dimana semua jenis manusia Indonesia lalu lalang: para pejabat tinggi, tukang sapu jalan, pengamen, pengusaha besar, pedagang asongan, juga tukang copet, dll. Tiada sedikitpun maksud kami untuk memacetkan lalu lintas di situ. Dan bukankah pak Polisi dapat secara mudah mengatur kenormalan lalu lintas di tempat itu? Seandainya kami dibiarkan untuk beberapa menit saja menyatakan isi hati dan pikiran kami secara santai di tempat itu, maka tidak akan ada gangguan lalu lintas di sekitar tempat itu. Kami hanya ingin masyarakat umum mengetahui pendapat kami. Apakah itu berarti kami telah mengganggu ketertiban umum? Bukankah justeru dengan banyaknya petugas keamanan yang berbondong-bondong menghalau kami, maka kemacetan dan ketertiban umum menjadi sedikit terganggu?

Sekali lagi, semua ini adalah soal keyakinan kami akan pentingnya kebebasan berpendapat. Apa lagi sebagai warga negara yang hak menyatakan pendapatnya itu dijamin oleh konstitusi (Pasal 28 UUD 1945) dan dijunjung tinggi oleh moralitas hak-hak asasi manusia (Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia).

Karena itu bagi kami, persoalannya bukan ketentuan pidana apa yang kami langgar, melainkan apakah pemberlakuan ketentuan pidana itu sejalan dengan upaya menjamin kebebasan berpendapat atau justru sebaliknya. Lebih jauh lagi, bukan besar kecilnya kesalahan yang mungkin dituduhkan pada kami, yang kami prihatinkan, melainkan apakah pengadilan tentang kasus semacam ini sedang menghormati hak-hak asasi manusia, atau sebaliknya. *Gadis Arivia*



Dok. YJP